



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 24

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka nomenklatur dan susunan Perangkat Daerah perlu disesuaikan berdasarkan pedoman dari Kementerian /Lembaga yang membidangi urusan Pemerintahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Bupati adalah Bupati Nias;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
10. Urusan Pemerintah Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias;
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nias;
14. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Nias;
15. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;
17. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;
18. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias;
19. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias;
20. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Nias;
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
22. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
23. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
24. Pejabat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.

## Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

1. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;

3. Efisiensi;
4. Efektivitas;
5. Pembagian habis tugas;
6. Rentang kendali;
7. Tata kerja yang jelas;
8. Fleksibilitas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tipologi yang terdiri dari :
  - a. Tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar;
  - b. Tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang;
  - c. Tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.

#### Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur Staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

- b. Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- d. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, perhubungan dan bidang lingkungan hidup;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha kecil menengah, bidang perdagangan dan bidang ketenagakerjaan;
  8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  10. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
  11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu;
  12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata serta bidang kepemudaan dan olahraga;
  13. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- e. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Bawolato Tipe A;
  2. Kecamatan Botomuzoi Tipe A;
  3. Kecamatan Gido Tipe A;
  4. Kecamatan Hiliduhoh Tipe A;
  5. Kecamatan Hiliserangkai Tipe A;
  6. Kecamatan Idanogawo Tipe A;
  7. Kecamatan Ma'u Tipe A;
  8. Kecamatan Sogae'adu Tipe A;
  9. Kecamatan Somolo-molo Tipe A;
  10. Kecamatan Ulugawo Tipe A.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 6

- (1) Pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

- (1) Pada urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang Kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.

Pasal 9

- (1) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah.

Pasal 10

- (1) Jenis Rumah Sakit Daerah terdiri atas Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
- (2) Rumah Sakit Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit Daerah.
- (3) Jenis dan klasifikasi Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli .
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli
- (3) Nomenklatur, tugas fungsi dan uraian tugas Staf Ahli Bupati diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Staf Ahli Bupati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator
- (5) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas A, kelas B, dan kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (6) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas, dan Badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Daerah, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (10) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (11) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Ketentuan mengenai bentuk kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias merupakan UPTD pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Struktur organisasi rumah sakit daerah kabupaten sebagai UPTD mengikuti struktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten yang telah ada sesuai dengan klasifikasi masing-masing Rumah Sakit Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati Nias Nomor 28 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 17

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat perubahan perangkat daerah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Seluruh peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan untuk penyesuaian dan penyerasian terhadap ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E), masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.
- (2) Peraturan Daerah ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2022.



Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 24 SERI : D  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 2-142/2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN NIAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, pada Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan Pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Kabupaten Nias merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan berada di sebelah barat pulau Sumatera yang berjarak  $\pm$  **86 mil** laut dari kota Sibolga. Letak geografis Kabupaten Nias terletak pada  $0^{\circ}53'1,5''-1^{\circ}17'16,6''$  Lintang Utara dan  $97^{\circ}29'0,7''-97^{\circ}58'29''$  Bujur Timur dan memiliki luas wilayah **853,34 Km<sup>2</sup>** terdiri dari **10** Kecamatan: Idanogawo, Bawolato, Ulugawo, Gido, Ma'u, Somolo-molo, Hiliduho, Hiliserangkai, Hiliduho dan Sogaeadu dan **170** Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ) Sebelah Utara : Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Nias Utara.
- ) Sebelah Selatan : Kabupaten Nias Selatan.
- ) Sebelah Timur : Kota Gunungsitoli dan Samudera Indonesia.
- ) Sebelah Barat : Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara.

Kepadatan penduduk di wilayah Pemerintah Kabupaten Nias tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Sumatera Utara. Pada Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Nias **145.557 jiwa** (sumber data dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Nias bulan April 2021) dengan kepadatan penduduk Kabupaten Nias sebesar **170,57 jiwa/Km<sup>2</sup>** (sumber data dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Nias). Dengan wilayah Kabupaten Nias yang masih relatif luas serta terdapat daerah yang tidak bisa dihuni karena merupakan hutan, rawa, dan lainnya, mengakibatkan di beberapa daerah tertentu ada kepadatan penduduk dan di sebagian daerah lain merupakan daerah yang kepadatan penduduknya masih rendah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakann suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “Rentang kendali adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah Unit Kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian Unit Kerja bawahan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “Fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.  
Yang dimaksud dengan “Kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 52